

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 471 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, perlu ditetapkan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk memenuhi penghidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Kabupaten/Kota, diperlukan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.236-Huk/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2025;
 3. Surat Bupati Pandeglang Nomor: 500.15.14.1/

- 1696-DTKT /2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2025;
4. Surat Bupati Lebak Nomor 561/250- DTKT/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2025;
 5. Surat Bupati Serang Nomor 561 /2527/Disnakertrans/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Serang Tahun 2025;
 6. Surat BupatiTangerang Nomor B/ 500.15.14.1/ 14640-Disnaker/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang Tahun 2025;
 7. Surat Wali Kota Tangerang Nomor 500.15.14.1/24562-/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Besaran UMK dan UMSK Kota Tangerang Tahun 2025;
 8. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 500.15.14.1/6307 /DISNAKER/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Tangerang Selatan Tahun 2025;
 9. Surat Wali Kota Cilegon Nomor 568/4722/Disnaker/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2025;
 10. Surat Wali Kota Serang Nomor 500.14.15.1/1901- DTKT/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Serang Tahun 2025;
 11. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 005/1296-DPP/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 Tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota(UMSK) Tahun 2025;
 12. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten Nomor B-500.15/5142/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Provinsi Banten Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KETIGA : Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di per-usahaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

UCOK ABDULRAUF DAMENTA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten;
6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
8. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.



Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 471 Tahun 2024

Tanggal : 17 Desember 2024

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

NO.	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2025
1.	Kabupaten Pandeglang	Rp3.206.640,32
2.	Kabupaten Lebak	Rp3.172.384,39
3.	Kabupaten Serang	Rp4.857.353,01
4.	Kabupaten Tangerang	Rp4.901.117,00
5.	Kota Tangerang	Rp5.069.708,36
6.	Kota Tangerang Selatan	Rp4.974.392,42
7.	Kota Cilegon	Rp5.128.084,48
8.	Kota Serang	Rp4.418.261,13

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

UCOK ABDULRAUF DAMENTA

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.